



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Gapit;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/7 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Abadi, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sudirman ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasaruddin, S.H., M.H., Advokat pada kantor Law Firm Nas & Partners beralamat di Jalan Diponegoro,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SUDIRMAN dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4 x 6 cm didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - 3,04 (tiga koma nol empat) gram;Jadi diketahui total berat kotor 1 (satu) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,20 (dua koma dua nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersinya yaitu 2,00 (dua koma nol nol) gram. Kemudian dari berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram tersebut disisakan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram;

b. 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L;
- 1 (satu) gulung plastik klip transparan Kosong;
- 4 (satu) buah tutup botol;

c.1 (satu) buah gunting hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

a. Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

b.1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru;

(Dirampas untuk negara)

a.1 (satu) unit mobil minibus avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI beserta kunci kontak;

b.1 (satu) buah STNK Avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK024323 dan Nomor Mesin 1 NRF374882.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FERRY ANDRIANSYAH)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sudirman;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Mohon putusan seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 26 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Bima, Dusun Pali, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 15.40 Wita, anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis sabu dan akan melintas di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Bima, Dusun Pali, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu meneruskan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Dompu yang akhirnya langsung ditindaklanjuti dengan memerintahkan KBO Narkoba Polres Dompu untuk selanjutnya mengumpulkan anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wita, tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu yang saat itu pergi menuju lokasi yang disebutkan dalam informasi sebelumnya, melihat bahwa terdapat mobil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DR 1172 SI sedang parkir di pinggir jalan. Mencurigai hal tersebut, lalu tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu langsung menuju ke tempat mobil merk Toyota Avanza warna silver tersebut berhenti. Kemudian saksi SAHWAN dan saksi MUHAMMAD KADAFI beserta tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu lainnya langsung melakukan upaya penangkapan dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang saat itu berada di tempat tersebut. Bahwa 4 (empat) orang yang diamankan saat itu adalah Terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, dan saksi AWAL ALAMSYAH.

Bahwa setelah terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, dan saksi AWAL ALAMSYAH berhasil diamankan, kemudian salah satu anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu langsung memanggil saksi masyarakat yaitu saksi SYAHRUL RAMDANI dan kemudian saksi SYAHRUL RAMDANI menghubungi via telepon kepada saksi SAFARUDIN dengan mengatakan kepada saksi SAFARUDIN bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kemudian saksi SYAHRUL RAMDANI dan saksi SAFARUDIN diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH serta penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver yang saat itu diparkir dipinggir jalan raya. Sebelum melakukan penggeledahan, saksi SAHWAN dan saksi MUHAMMAD KADAFI beserta tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu lainnya, terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya saat itu kepada terdakwa dan saksi-saksi masyarakat yang menyaksikan penggeledahan pada saat itu.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH, pada saat itu tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lintas Sumbawa – Bima, Dusun Pali, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Dimana lokasi ditemukannya barang bukti tersebut tidak jauh dari lokasi dimana terdakwa SUDIRMAN berada. Dimana sebelum saksi MUHAMMAD KADAFI, saksi SAHWAN serta anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu datang melakukan penangkapan serta penggeledahan, saksi MUHAMMAD KADAFI serta saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHWAN melihat dengan jelas bahwa terdakwa SUDIRMAN pada saat itu membuang sesuatu ke arah semak-semak dimana 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan. Setelah penggeledahan tersebut ditemukan, saksi MUHAMMAD KADAFI melakukan interogasi terhadap terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH, dengan menanyakan siapakah pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak saat itu. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH tidak ada yang mengakuinya. Kemudian selang beberapa waktu, saksi MUHAMMAD KADAFI dan anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu lainnya kembali menanyakan hal yang sama, yakni terkait dengan kepemilikan dari 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan akhirnya terdakwa SUDIRMAN mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada saat itu terdakwa SUDIRMAN merasa takut karena tiba-tiba datang anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu sehingga terdakwa SUDIRMAN membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa SUDIRMAN kuasai sebelumnya. Selain itu, terdakwa SUDIRMAN juga mengatakan bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu miliknya, terdakwa SUDIRMAN dapatkan dari pemberian salah seorang temannya yang bernama AMRULAH.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH di perbatasan Sumbawa - Dompu.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu terdakwa SUDIRMAN sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terdakwa SUDIRMAN ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wita dini hari di rumah terdakwa SUDIRMAN. Dimana tujuan terdakwa SUDIRMAN mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa kantuk dan lelah serta agar badan selalu terlihat segar.

Bahwa selain 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram yang ditemukan di semak-semak dekat terdakwa SUDIRMAN ditangkap, saksi SAHWAN dan saksi MUHAMMAD KADAFI beserta anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu juga menemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop, 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L, 1 (satu) gulung plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK024323 dan nomor mesin 1NRF374882, dimana barang-barang tersebut ditemukan di dalam mobil merk Toyota Avanza warna silver. Kemudian juga ditemukan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dari terdakwa SUDIRMAN.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram milik terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pembanding Sidik Jari Laten dan Sidik Jari Pembanding Nomor : B/128/III/RES.DOMPU/2023/SAT.RESKRIM tanggal 21 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa ditemukan persamaan antara sidik jari Laten (pada barang bukti) dan sidik jari an. SUDIRMAN.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram milik terdakwa telah dilakukan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.541.K tanggal 29 Desember 2022 dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang merupakan termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 26 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Bima, Dusun Pali, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 15.40 Wita, anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis sabu dan akan melintas di Jalan Raya Lintas Sumbawa – Bima, Dusun Pali, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu meneruskan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Dompu yang akhirnya langsung ditindaklanjuti dengan memerintahkan KBO Narkoba Polres Dompu untuk selanjutnya mengumpulkan anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wita, tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu yang saat itu pergi menuju lokasi yang disebutkan dalam informasi sebelumnya, melihat bahwa terdapat mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DR 1172 SI sedang parkir di pinggir jalan. Mencurigai hal tersebut, lalu tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu langsung menuju ke tempat mobil merk Toyota Avanza warna silver tersebut berhenti. Kemudian saksi SAHWAN dan saksi MUHAMMAD KADAFI beserta tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu lainnya langsung melakukan upaya penangkapan dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang saat itu berada di tempat tersebut. Bahwa 4 (empat) orang yang diamankan saat itu adalah Terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, dan saksi AWAL ALAMSYAH.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, dan saksi AWAL ALAMSYAH berhasil diamankan, kemudian salah satu anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu langsung memanggil saksi masyarakat yaitu saksi SYAHRUL RAMDANI dan kemudian saksi SYAHRUL RAMDANI menghubungi via telepon kepada saksi SAFARUDIN dengan mengatakan kepada saksi SAFARUDIN bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kemudian saksi SYAHRUL RAMDANI dan saksi SAFARUDIN diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH serta penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver yang saat itu diparkir dipinggir jalan raya. Sebelum melakukan penggeledahan, saksi SAHWAN dan saksi MUHAMMAD KADAFI beserta tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu lainnya, terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya saat itu kepada terdakwa dan saksi-saksi masyarakat yang menyaksikan penggeledahan pada saat itu.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH, pada saat itu tim OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lintas Sumbawa – Bima, Dusun Pali, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Dimana lokasi ditemukannya barang bukti tersebut tidak jauh dari lokasi dimana terdakwa SUDIRMAN berada. Dimana sebelum saksi MUHAMMAD KADAFI, saksi SAHWAN serta anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu datang melakukan penangkapan serta penggeledahan, saksi MUHAMMAD KADAFI serta saksi SAHWAN melihat dengan jelas bahwa terdakwa SUDIRMAN pada saat itu membuang sesuatu ke arah semak-semak dimana 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan. Setelah penggeledahan tersebut ditemukan, saksi MUHAMMAD KADAFI melakukan interogasi terhadap terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH, dengan menanyakan siapakah pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di semak-semak saat itu. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut terdakwa SUDIRMAN, saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH tidak ada yang mengakuinya. Kemudian selang beberapa waktu, saksi MUHAMMAD KADAFI dan anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu lainnya kembali menanyakan hal yang sama, yakni terkait dengan kepemilikan dari 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dan akhirnya terdakwa SUDIRMAN mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada saat itu terdakwa SUDIRMAN merasa takut karena tiba-tiba datang anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu sehingga terdakwa SUDIRMAN membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang terdakwa SUDIRMAN kuasai sebelumnya. Selain itu, terdakwa SUDIRMAN juga mengatakan bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu miliknya, terdakwa SUDIRMAN dapatkan dari pemberian salah seorang temannya yang bernama AMRULAH.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi FERRY ANDRIANSYAH, saksi OKTA TRISMAN, saksi AWAL ALAMSYAH di perbatasan Sumbawa - Dompu.

Bahwa selain itu terdakwa SUDIRMAN sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terdakwa SUDIRMAN ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wita dini hari di rumah terdakwa SUDIRMAN. Dimana tujuan terdakwa SUDIRMAN mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa kantuk dan lelah serta agar badan selalu terlihat segar.

Bahwa selain 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram yang ditemukan di semak-semak dekat terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN ditangkap, saksi SAHWAN dan saksi MUHAMMAD KADAFI beserta anggota OPSNAL SATRESNARKOTIKA Polres Dompu juga menemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop, 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L, 1 (satu) gulung plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK Avanza 1.3 Veloz warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK024323 dan nomor mesin 1NRF374882, dimana barang-barang tersebut ditemukan di dalam mobil merk Toyota Avanza warna silver. Kemudian juga ditemukan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dari terdakwa SUDIRMAN.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih seluruhnya 2,0 (dua koma nol) gram milik terdakwa telah dilakukan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.541.K tanggal 29 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang merupakan termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.09163/LHU/BLKPK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram, telah melakukan pengujian terhadap sampel urine An. SUDIRMAN dengan No. Sampel NAR-R1.09163 yang dilakukan pengujian dengan metode Immunoassay, dengan kesimpulan bahwa sampel urine An. SUDIRMAN dengan No. Sampel NAR-R1.09163 positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Muh. Kadafi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah narkoba;
 - Bahwa saksi masih ingat saksi mengamankan terdakwa Sudirman bersama 3 (tiga) orang lainnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Lintas Sumbawa-Dompu tepatnya di Dusun Pali, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada saat diamankan tersebut, 1 (satu) orang di baruga pinggir jalan, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berada di dalam mobil;
 - Bahwa pada saat diamankan posisi Terdakwa lagi duduk dibaruga;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama dengan tim sempat melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota tim res narkoba Polres Dompu;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan, saat itu terdapat 2 (dua) orang saksi umum;
 - Bahwa pada saat diamankan, barang bukti berada di semak-semak tidak jauh dari lokasi Terdakwa berada;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa sempat tidak mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut merupakan barangnya, akan tetapi pada saat di perjalanan menuju Polres Dompu, Terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya diamankan, juga terdapat 1 (satu) unit mobil di lokasi, dimana di dalam mobil tersebut terdapat alat berupa bong, gunting dan skop plastik berbentuk L;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 cm didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening narkoba yang diduga jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop, 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L, 1 (satu) gulung plastik klip transparan kosong, 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tutup botol, Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting hitam, 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil minibus avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK0243 23 dan Nomor Mesin 1 NRF374882;

- Bahwa kotak hitam yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis shabu, letaknya kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi tempat Terdakwa duduk di beruga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan maupun mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa jarak ditemukan narkoba jenis shabu dari tempat duduk Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tidak ada ditemukan dibadan Terdakwa tetapi setelah digeledah baru barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan ditanah;
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi anggota yang lain yang melihat narkoba jenis shabu dibuang ke tanah;
- Bahwa saksi bersama anggota yang lain ke lokasi menggunakan mobil;
- Bahwa yang digeledah sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa mereka ketempat tersebut untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Sahwan**, dibacakan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Dompu bagian Satuan Narkoba;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Sudirman bersama 3 (tiga) orang lainnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan Lintas Sumbawa-Dompu tepatnya di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pali, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada saat diamankan tersebut, 1 (satu) orang di baruga pinggir jalan, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berada di dalam mobil;
- Bahwa yang diamankan di baruga pinggir jalan adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama dengan tim sempat melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota tim res narkoba polres dompu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, saat itu terdapat 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa pada saat diamankan, barang bukti berada di semak-semak tidak jauh dari lokasi Terdakwa berada;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa sempat tidak mengaku bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut merupakan barangnya, akan tetapi pada saat di perjalanan menuju Polres Dompu, Terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya diamankan, juga terdapat 1 (satu) unit mobil di lokasi, dimana di dalam mobil tersebut terdapat alat bong, gunting dan skop plastik berbentuk L;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa kotak hitam yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis shabu, letaknya kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi tempat terdakwa duduk di berugak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan maupun mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi Safarudin**, dibacakan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Narkoba;
- Bahwa saksi merupakan saksi umum dalam penangkapan yang dilakukan oleh Tim Resnarkoba Polres Dompu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan Lintas Sumbawa-Dompu tepatnya di Dusun Pali, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu tim dari kepolisian menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saksi melihat peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu pengeledahan dilakukan setelah saya datang dan juga saksi umum lainnya datang;
- Bahwa pada saat itu saya melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar dari anggota kepolisian saat melakukan interogasi bahwa yang membuat barang bukti tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa jarak saksi dengan ditemukan barang bukti tersebut sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa duduk;
- Bahwa saksi mengikuti proses pengeledahan dari awal hingga akhir;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi pada sore hari dan mendung;
- Bahwa saksi tidak melihat dari 4 (empat) orang yang diamankan saat itu dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan Lintas Sumbawa-Dompu tepatnya di Dusun Pali, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang duduk di atas baruga yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian ada menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang ikut diamankan saat itu tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 cm didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening narkoba yang diduga jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop, 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L, 1 (satu) gulung plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah tutup botol, Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting hitam, 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil minibus avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK0243 23 dan Nomor Mesin 1 NRF374882;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa takut karena tiba-tiba datang pihak kepolisian sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga shabu-shabu ke semak-semak pinggir jalan tempat Terdakwa diamankan saat itu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga shabu-shabu yang dibuang ke semak-semak pinggir jalan tempat Terdakwa diamankan saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama Amrullah;
- Bahwa pada saat itu terdapat saksi umum yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4 x 6 cm didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
Jadi diketahui total berat kotor 1 (satu) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
Kemudian dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,20 (dua koma dua nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersinya yaitu 2,00 (dua koma nol nol) gram. Kemudian dari berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram tersebut disisakan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram;
- b. 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop;
 - 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L;
 - 1 (satu) gulung plastic klip transparan Kosong;
 - 4 (satu) buah tutup botol;
- c. Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah gunting hitam;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru;
- f. 1 (satu) unit mobil minibus avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI beserta kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah STNK Avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK024323 dan Nomor Mesin 1NRF374882.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya telah diamankan oleh Anggota Polisi Polres Dompu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan Lintas Sumbawa-Dompu tepatnya di Dusun Pali, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk di beruga pinggir Jalan Lintas Sumbawa-Dompu tepatnya di Dusun Pali, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sedangkan tiga orang temannya diamankan di dalam 1 (satu) buah mobil merek Toyota Avanza Veloz warna silver dengan nomor polisi DR 1172 SI;
- Bahwa Anggota Polisi Polres Dompu telah melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Safarudin dan satu orang lainnya ditemukan barang bukti di semak-semak dengan jaran 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 di di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 di di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diketahui berat bersihnya adalah 2,00 (dua koma nol-nol) gram;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga narkotika tersebut, ditemukan pula barang bukti lainnya, berupa:
 - a. 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop;
 - 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L;
 - 1 (satu) gulung plastic klip transparan Kosong;
 - 4 (satu) buah tutup botol;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah gunting hitam;
 - d. 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru;
 - e. 1 (satu) unit mobil minibus avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI beserta kunci kontak;
 - f. 1 (satu) buah STNK Avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK024323 dan Nomor Mesin 1NRF374882.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membuang barang yang diduga narkoba tersebut karena merasa takut Anggota Polisi tiba-tiba mendatanginya;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.16.05.0541.K tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Else Hanifa, S. Far., Apt., dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., diperoleh hasil pengujian pemerian kristal putih transparan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.09163/LHU/BLKPK/XII/2022 tanggal 29-12-2022 yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari diketahui bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, di mana subjek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Sudirman**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya telah diamankan oleh Anggota Polisi Polres Dompu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan Lintas Sumbawa-Dompu tepatnya di Dusun Pali, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk di beruga pinggir Jalan Lintas Sumbawa-Dompu tepatnya di Dusun Pali, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sedangkan tiga orang temannya diamankan di dalam 1 (satu) buah mobil merek Toyota Avanza Veloz warna silver dengan nomor polisi DR 1172 SI;

Menimbang, bahwa Anggota Polisi Polres Dompu telah melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Safarudin dan satu orang lainnya ditemukan barang bukti di semak-semak



dengan jaran 2 (dua) meter dari lokasi Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 di di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga narkotika tersebut, ditemukan pula barang bukti lainnya, berupa:

- a. 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop;
 - 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L;
 - 1 (satu) gulung plastic klip transparan Kosong;
 - 4 (satu) buah tutup botol;
- b. Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah gunting hitam;
- d. 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru;
- e. 1 (satu) unit mobil minibus avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI beserta kunci kontak;
- f. 1 (satu) buah STNK Avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK024323 dan Nomor Mesin 1NRF374882.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 di di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Amrullah. Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa alasan Terdakwa membuang barang yang diduga narkotika tersebut karena merasa takut Anggota Polisi tiba-tiba mendatanginya sedangkan teman-teman Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 di di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diketahui berat bersihnya adalah 2,00 (dua koma nol-nol) gram dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.16.05.0541.K tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Else Hanifa, S. Far., Apt., dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., diperoleh hasil pengujian pemerian kristal putih transparan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 2,00 (dua koma nol-nol) gram, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I maka perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman seberat 2,00 (dua koma nol-nol) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika yang merupakan barang terlarang dan 1 (satu) kotak warna hitam, 2 (dua) buah tabung kaca; 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop; 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L; 1 (satu) gulung plastic klip transparan Kosong; 4 (satu) buah tutup botol; 1 (satu) buah gunting hitam, yang merupakan barang yang tidak bernilai ekonomis maka terhadap barang-barang tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru merupakan barang yang masih bernilai ekonomis maka patut dirampas untuk negara, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK024323 dan Nomor Mesin 1NRF374882 yang telah disita dari Ferry Andriansyah, patut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara Ferry Andriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDKAWA SUDIRMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4 x 6 cm didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram;
 - b. 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah pipet putih garis biru yang sudah dimodif sekop;
 - 2 (dua) buah pipet putih garis merah berbentuk L;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung plastic klip transparan Kosong;
- 4 (satu) buah tutup botol;
- c. 1 (satu) buah gunting hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

- f. 1 (satu) unit mobil minibus avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI beserta kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah STNK Avanza 1.3 veloz M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DR 1172 SI dengan nomor rangka MHKM5EA4JJK024323 dan Nomor Mesin 1NRF374882.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui *Ferry Andriansyah*;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. , Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verdiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Himawan Sutanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Verdiansyah, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Dpu